

Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013

Rani Yuwafi^{1*}, Gunawan Nachrawi², Marjan Miharja³

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Bandung.

*Korespondensi: rani@iblam.ac.id,

Info Artikel

Diterima : 15-5-2022

Direvisi : 19-5-2022

Disetujui : 23-5-2022

Diterbitkan : 27-5-2022

Keywords : *Exoneration Clause, Case Law, Freedom Of Contract*

Abstract : *Standard clauses in practice are still carried out despite having a ban. It is prohibited because it is contrary to the principles of treaty law. If there is an exoneration clause in the standard clause, it can cause legal problems so that consumers and debtors file a cancellation lawsuit with the court. In this research, the authors give an example of Cassation decision Number no. 8 / K / PDT / 2013. The research method that the authors use is normative juridical method, that is, by using secondary data sources. Sources of data directly related to the problem under study. In this study, secondary data consists of a number of data obtained from literature books, legislation. Finally, based on the results of the study, the authors obtained conclusions, namely : 1. The written scope of the exoneration clause in the agreement regulated in the legislation can be seen based on the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). In addition, there are doctrines of experts as a source of law on the exoneration clause as well. 2. After reviewing this Cassation decision with an analysis knife, namely the principle of freedom of contract and justice, the exoneration clause in the decision no. 8 / K / PDT / 2013 is contrary to the principle of freedom of contract and the principle of Justice.*

Kata kunci : Klausula Eksonerasi, Kasus Hukum, Kebebasan Berkontrak

Abstrak : Klausula baku dalam prakteknya masih dilakukan meskipun telah memiliki larangan. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya kepada pengadilan. Dalam penelitian penelitian ini penulis memberi contoh putusan Kasasi Nomor No. 8/K/PDT/2013. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : 1. Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula. 2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak individu sebagai salah satu ciri Negara hukum dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan amanat sebagaimana digariskan Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹Hukum sebagai sarana pembangunan atau pembaruan masyarakat merupakan landasan dalam perlindungan hak-hak individu di dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen”.²

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUH Perdata, antara lain adalah Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kata sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Terdapat objek tertentu;
4. Terdapat kausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu :

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun;
2. Bebas mengatur isinya;
3. Bebas mengatur bentuknya.

Sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard contract*). Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Edisi 6 April, Jakarta, 2007, 72

tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku adagium “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemui dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak³.

Menurut Miriam Darus Badruzaman, klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada perjanjian jual beli barang dan/atau jasa perparkiran sebagaimana disebutkan dalam beberapa yurisprudensi di Indonesia seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/PDT/2009, tentunya berimplikasi pada perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Sengketa terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang.⁴ Namun di dalam praktik perbuatan itu sering kali terjadi yang berarti adalah suatu bentuk pelanggaran. Sebahagian kalangan praktisi terutama bagi kalangan para pelaku usaha yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat cenderung mencantumkan klausula eksonerasi tersebut di dalam format (formulir) perjanjian.

Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan sebagai perbuatan yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Secara sederhana, klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁵ Klausula eksonerasi dapat

³ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 97

⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK)

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47

membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Asas keseimbangan merupakan asas yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan “seimbang” (*evenwicht*) yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya.⁶ Berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak di dalam suatu perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini. Larangan atau pembatasan dalam peraturan yang ada terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku di dalam perjanjian dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang dalam UUPK tersebut.

Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain⁷. Tujuan larangan pencantuman klausula baku di dalam Pasal 18 UUPK tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Tujuan larangan pencantuman klausula baku karena klausula baku berupaya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian⁸.

Ketidakseimbangan yang ditunjukkan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bertentangan pula dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.⁹

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap

⁶ Van Dale dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2006), hal. 304.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 320.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 75.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 39.

pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendakinya dalam perjanjian apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang. Pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula yang baku bahkan di dalam klausula baku itu dicantumkan pula klausula eksonerasi. Seharusnya perjanjian itu dirancang oleh para pihak secara bersama-sama, namun pihak yang kuat tersebut umumnya telah mempersiapkan format perjanjian oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat.

Prinsip kebebasan berkontrak pada masa kini dapat diterima dalam situasi bilamana para pihak memiliki persamaan atau keseimbangan dalam posisi tawar (*equality in bargaining power*). Sebelum abad ke-19 model perjanjian/kontrak masih bersifat klasik dimana perjanjian/kontrak semua bersifat individual, namun setelah abad ke-19 dan diawal abad ke-20 prinsip individual telah ditinggalkan menuju prinsip kolektif.¹⁰ Akibat desakan paham etis dan sosialis, pada akhir abad XIX, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang memiliki posisi tawar lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Kehendak bebas tidak lagi diberikan secara mutlak, tetapi diberi secara relatif yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum/negara.¹¹

Ketidakseimbangan hak dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dapat dicontohkan pada si A adalah perusahaan besar, katakanlah sebuah perusahaan yang fungsinya melakukan jual beli mobil (kendaraan) kepada para konsumennya. Tentu saja dalam kondisi ini posisi tawar yang kuat itu ada pada pihak perusahaan bukan pada konsumen, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk menghindari kerugian perusahaan dan agar perusahaan itu terhindar dari tanggung jawabnya. Contoh lain misalnya di dalam hal pengerjaan proyek pelaksanaan pembangunan yang telah diperjanjikan antara pemodal dengan pelaksanaa proyek, juga kadang-kadang ditemukan pencantuman klausula eksonerasi di dalam

¹⁰ Y. Yogar Simamora, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners, 2013), hal. 31-32.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 112.

perjanjian/kontrak yang didominasi oleh pihak pemilik modal yang memiliki posisi tawar yang kuat di dalam perjanjian.

Klausula baku ini dapat dijumpai dalam tiket pesawat angkutan udara maupun karcis parkir, dan lain-lain. Pengadilan telah menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat maupun karcis parkir adalah batal demi hukum. Beberapa putusan pengadilan antara lain misalnya dalam perkara hilangnya mobil milik Anny R. Gultom saat parkir di parkir Plaza Cempaka Mas diajukan kasasi ke MA ditolak oleh MA yang tetap mempertahankan putusan pengadilan tinggi yang memenangkan pemilik mobil yang hilang Anny R. Gultom. MA menyatakan putusan ini menjadi yurisprudensi bagi perkara yang serupa. Kemudian dalam kasus gugatan yang diajukan oleh konsumen bernama David M.L. Tobing menggugat atas penundaan keberangkatan (*delay*) pesawat angkutan udara milik PT. Lion Mentari Airlines (PT. Lion Air). MA memenangkan David M.L. Tobing dengan menjatuhkan putusan ganti rugi yang harus dibayar oleh PT. Lion Air kepada David M.L. Tobing sebesar Rp.1.852.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang ganti rugi sebesar Rp.718.500,- (tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara Rp.1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Klausula eksonerasi yang bersifat baku di dalam tiket pesawat PT. Lion Air itu menyatakan berikut: "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi". Dari klausula demikian jelas-jelas PT. Lion Air ingin membebaskan kewajiban yang semestinya menjadi bertanggung jawabnya, tetapi justru dilepaskannya melalui pencantuman klausula eksonerasi ini. Majelis hakim MA menyatakan klausula baku dalam tiket PT. Lion Air adalah batal demi hukum. Kemudian pengadilan juga menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat milik PT. Indonesia Air Asia (PT. Air Asia) adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkara ini, konsumen yang bernama Hastjarjo Boedi Wibowo mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum kepada PT. Air Asia di Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan memenangkan gugatan konsumen tersebut dengan menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar PT. Air Asia kepada Hastjarjo Boedi Wibowo.

Alasan pembatalan keberangkatan pesawat angkutan udara milik PT. Air Asia ini adalah terjadinya kerusakan pesawat sehingga menjadi suatu keadaan memaksa

(overmacht). Pesawat baru bisa digunakan pada tanggal 13 Desember 2008 sementara jadwal penerbangan Hastjarjo Boedi Wibowo adalah tanggal 12 Desember 2008. Pertimbangan majelis hakim menilai PT. Air Asia tidak dapat membuktikan secara jelas apakah pesawat yang rusak itu adalah pesawat yang mengangkut Boedi dari Jakarta ke Yogyakarta. PT. Air Asia dinilai tidak bisa membuktikan pesawat yang rusak dalam kondisi perbaikan selama sidang pengadilan. Pencantuman klausula eksonerasi menentukan pengalihan tanggung jawab dalam tiket pesawat PT. Air Asia jelas sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Dalam tiket pesawat PT. Air Asia tercantum klausula eksonerasi yaitu: “Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya”. Ketentuan lain dalam Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) juga mewajibkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan, kecuali pengangkut dapat membuktikan keterlambatan disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak misalnya prinsip keseimbangan dan keadilan, menimbulkan pertanyaan apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen. Hal ini menjadi fokus kajian yang pada kesimpulannya akan memberikan dua opsi mengatakan perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak atau sebaliknya, perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak. R. Subekti, tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan siapapun tidak berwenang mencampuri urusan di dalam perjanjian/kontrak. Beliau menyebut hakim memiliki wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian. Suharnoko juga menegaskan hal yang sama bahwa jika pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian/kontrak.¹² Dorongan untuk mengetahui persoalan ini sehubungan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK telah menentukan larangan yaitu melarang pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian.

Salah satu contoh putusan yang bersengketa didasarkan pada klausula eksonerasi sebagaimana yang tertera dalam putusan No. 8/K/Pdt/2013. Para pihak yang berperkara

¹² Subekti dalam Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 4

dalam hal ini adalah Wibowo S.E dan Siti Aisyah melawan PT Mandiri (Persero) Tbk, dimana hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari para penggugat tersebut. Sebelumnya hakim juga telah mengeluarkan dua putusan dimana putusan pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG dan setelah upaya hukum banding yang dilakukan penggugat, maka Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan hal ini tercantum dalam putusan No. 96/Pdt/2012/PT.SMG. Perkara ini terkait gugatan penggugat mengenai Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalamnya mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUPK.

Penggugat mendalilkan tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan isi perjanjian dengan PT Mandiri (Persero) Tbk dimana terdapat perjanjian baku, sedangkan tergugat sendiri menyatakan sepanjang telah terpenuhinya syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum dan sah. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mencoba mengkaji putusan kasasi ini dari perspektif asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan, mengingat selama ini putusan dari majelis hakim hanya terpaku pada penandatanganan sebuah perjanjian yang dilabeli dengan kata sepakat padahal tidak semua pihak cukup diberikan kebebasan dalam melakukan sebuah perjanjian dengan misalnya kontrak yang begitu tebal dan tidak cukup waktu untuk membaca dan ada klausula baku dalam perjanjian tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang klausul eksonerasi, penulis telah memilih dan menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang klausul eksonerasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri : bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang klausul eksonerasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Bahan hukum sekunder

ialah literatur-literatur ilmu hukum serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Perolehan Data

Dalam perolehan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelusuri, mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang klausul eksonerasi. Metode Analisis data : dilakukan dengan pola berpikir deskriptif yuridis normatif. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif¹³

III. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Yang Diatur Di Dalam Perundang-Undangan

Pencantuman klausula baku dalam berbagai dokumen baik berupa karcis, tiket, maupun dalam blanko, semata-mata dilakukan untuk memastikan tanggung jawab masing-masing pihak (antara para pihak) sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian. Tidak masalah bila klausula itu ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha atau suatu lembaga tertentu, karena bila klausula baku demikian diaktualisasikan oleh pihak lain atau konsumen dengan wujud tanda tangan (*speciment*), maka kekuatan berlakunya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga menjadi sah dan berlaku menjadi undang-undang kepada kedua belah pihak.

Keberlakuan klausula baku dalam praktik secara umum harus dapat diterima oleh masyarakat, namun yang membuat klausula baku itu menjadi tidak bisa diterima secara umum, atau cacat yuridis, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian khususnya bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan komutatif (baca; Aristoteles) adalah karena klausula baku dalam perjanjian itu mengandung eksonerasi yaitu suatu pengalihan beban tanggung jawab si pembuat klausula baku. Pengalihan tanggung jawab dari salah satu pihak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula baku tersebut dalam

¹³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986.

perjanjian/kontrak, secara asas maupun prinsip tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, klausula baku demikian menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum bila telah disepakati yang diwujudkan dalam bentuk specimen. Sekalipun perjanjian itu mengandung klausula baku, tetapi apabila telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka telah terpenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan kekuatannya telah memenuhi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Klausula baku adalah klausula yang ditetapkan secara sepihak. Klausula baku itu dapat dijumpai di dalam sebuah perjanjian/kontrak, faktur/bon, format blanko, karcis, tiket, dan lain-lain. Namun kadang-kadang di dalam klausula baku itu dicantumkan oleh pelaku usaha suatu klausula yang melepaskan tanggung jawab secara sepihak, atau meniadakan atau mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau mengurangi tanggung jawab, atau bahkan menciptakan tanggung jawab baru yang sebelumnya tanggung jawab itu tidak disepakati antara para pihak yang telah mengikatkan janji. Klausula-klausula baku yang demikian inilah yang termasuk sebagai klausula eksonerasi yang secara hukum sangat tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh salah satu pihak di dalam suatu perjanjian/kontrak yang tidak disepakati sebelumnya oleh para pihak, demi hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas (asas keseimbangan) serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pembatasan itu. Ketidakseimbangan yang ditunjukkan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.¹⁴

1. Pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
2. Penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
3. Pembatasan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku,

¹⁴ Ahmadi Miru, *Loc. cit.*

atau

4. Pengurangan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh si pembuat klausula baku, atau
5. Menciptakan tanggung jawab hukum (kewajiban-kewajiban) si pembuat klausula baku yang dibebankan kepada pihak lain.

Ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Norma di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dari poin 1 s/d 8 tersebut bila dikaitkan dengan doktrin-doktrin para ahli, maka dapat dikatakan bahwa poin pertama jelas masuk dalam kategori perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, termasuk untuk poin 2 dan 3 juga termasuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Ini berarti bila pelaku usaha menyatakan secara sepihak dalam perjanjian baku (perjanjian standar) bahwa “Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” atau “Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen” adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi. Selanjutnya untuk poin 4 dan 8 menyangkut “Pemberian Kuasa” secara sepihak. Apakah poin 4 dan 8 ini masuk dalam kategori klausula baku yang mengandung eksonerasi? Menurut Shidarta ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK memiliki perbedaan mendasar, diperlukan pengertian yang lebih khusus untuk mencermati makna klausula baku yang dilarang dalam pasal itu,¹⁵ namun ada juga yang memandang ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK semuanya (dari 1 s/d 8) terkategori sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi.¹⁶

Ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur dalam UUPK dapat diperhatikan dalam Pasal 18 ayat (1). Bila terdapat suatu maksud pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dari poin 1 s/d 8 Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka pengalihan tanggung jawab itu dapat disebut mengandung eksonerasi (klausula eksonerasi). Seperti pada Pasal 18 ayat (1) UUPK jelas-jelas disebutkan suatu pengalihan beban tanggung jawab pelaku usaha. Praktik perbankan sebelum berlakunya UUPK biasanya membebankan tanggung jawab kepada nasabah (debitur) bila suatu saat terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga. Tetapi setelah berlakunya UUPK bank dilarang untuk menyatakan dan menundukkan debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh bank dalam masa perjanjian kredit.

Jika ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit bank, maka menurut ketentuan Pasal 18 UUPK, terhadap perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. Kalau seandainya beban itu harus ditanggung oleh nasabah (kreditor), hal ini sangat memberatkan nasabah, padahal naik atau turunnya suku bunga itu sudah menjadi risiko bisnis perbankan itu sendiri, bukan justru dibebankan kepada para nasabah dengan membuat aturan baru kepada nasabah agar tunduk kepada aturan baru tersebut. Sebagaimana pada Poin 4 terkandung klausula eksonerasi bila isinya menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara kredit. Masalah pemberian kuasa secara sepihak juga dilarang dalam poin 8 dalam hal pelaku usaha bertindak untuk pembebanan hak

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 123.

¹⁶ Andreanto Mahardhika, *Op. cit.*, hal. 60.

tanggung, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara kredit.

B. Rasa Keadilan dan Prinsip-Prinsip Perjanjian Dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

Menganalisis klausula eksonerasi dari sudut pandang keadilan, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud adil menurut Aristoteles. Sesuatu itu adil menurutnya harus dilihat dari tiga model keadilan yaitu: keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan hukum. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat, dengan mengesampingkan pembuktian matematis.¹⁷ Keadilan distributif mendistribusikan hak-hak setiap orang atau setiap warga negara sama rata tanpa membedakan statusnya. Contohnya memberikan kesempatan hak-hak politik masyarakat untuk memperoleh kedudukan di parlemen, atau hak setiap mahasiswa dalam memperoleh pendidikan adalah sama rata tanpa ada kecuali. Memahami keadilan distributif harus mengedepankan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (*a quality before the law*). Pandangan awam masyarakat melihat keadilan selalu disejajarkan dengan keadilan distributif yaitu semua haknya sama (*a quality before the law*), namun apakah dengan memberikan hak kepada setiap orang secara tidak merata seperti pada contoh dalam hal pemberian gaji karyawan dan manager justru dikatakan tidak adil? Aristoteles menyebut keadilan komutatif juga adil karena sesuai dengan proporsi subjek masing-masing.¹⁸

Memaknai keseimbangan inilah yang identik dengan proporsionalitas. Kata seimbang (*evenwicht*) menurut Herlien Boediono menunjukkan pada suatu pengertian "keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan stabil", maka "keseimbangan" harus dipahami sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen pun dapat menguasai elemen lainnya.¹⁹ Berdasarkan makna keseimbangan (proporsionalitas) tersebut maka tampak bahwa keseimbangan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku adalah keadaan pembagian beban pada kedua sisi baik pada posisinya sebagai kreditur (pelaku usaha) maupun debitur (konsumen) harus berada dalam keadaan stabil, harus pula dipahami sebagai keadaan yang

¹⁷ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, *Loc. cit.*

¹⁸ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, *Op. cit.*, hal. 84.

¹⁹ Herlien Budiono, *Loc. cit.*

memenuhi asas kepatutan, keselarasan, keharusan, dan kewajaran (Pasal 1339 KUH Perdata).

Apabila diperhatikan strategi bisnis yang dilakukan oleh para kreditur maupun para pelaku usaha seperti yang dideskripsikan dalam penelitian ini, bilamana kreditur (pelaku usaha) tidak menunjukkan draft perjanjian baku tersebut kepada debitur (konsumen) untuk dipelajarinya sebelum ditandatanganinya, maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum terutama bertentangan dengan salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu angka 4 tentang suatu sebab yang tidak terlarang. Sekalipun syarat kata “sepakat” dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata telah dilakukan dan telah dibubuhkan tanda tangan oleh kedua belah pihak, namun bila transaksi antara kreditur (pelaku usaha) dan debitur (konsumen) dilakukan dengan spekulasi-spekulasi yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan kepatutan (vide: Pasal 1339 KUH Perdata), maka keberlakuan asas konsensualisme dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian baku tersebut menjadi tidak berguna atau cacat yuridis formil.

Asas kepastian hukum (asas *pacta sunt servanda*) terkandung di dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata, menentukan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang”. Bila suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dan perjanjian baku tersebut sudah disepakati (sudah ditandatangani) oleh para pihak, maka berdasarkan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah disepakati tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Sekalipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut mengandung cacat yuridis formil, bila dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) maka perjanjian baku tersebut tetap dipandang sah dan mengikat, oleh karena itu, maka berlaku lah prinsip “janji harus ditepati” atau “hutang harus dibayar”, ini disebut prinsip menepati janji atau prinsip membayar hutang hukumnya wajib.²⁰²⁵ Selanjutnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku akan dianalisis berdasarkan asas itikad baik (*good faith*). Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa tidak semua perjanjian baku itu dilarang sekalipun mengandung klausula eksonerasi (bandingkan: dengan prinsip pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi), alasannya dalam konteks ini adalah tergantung pada itikad (niat) masing-masing pihak. Bila para pihak sama-sama menerima

²⁰ Junaedy Ganie, *Loc. Cit.*

pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut, maka dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan karena pihak debitur (konsumen) sudah mengetahui di awal transaksi dilakukan dan ia menerima dengan kebatinannya secara sukarela tanpa ada paksaan.

Bila kreditur (pelaku usaha) membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli dan bila debitur (konsumen) tidak menyadari berdasarkan unsur kebatinannya dari sejak awal penandatanganan perjanjian baku tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah ditandatangani tersebut harus dibatalkan. Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata menentukan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan pasal ini, perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan *draft* perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani), adalah merupakan perbuatan yang mengandung itikad jahat. Oleh karena itu, perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani), adalah sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan asas itikad baik (*good faith*), sehingga perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut harus dibatalkan.

Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg, Yang telah diperkuat dengan putusan kasasi nomor 8/K/PDT/2013 menjelaskan pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri Cabang Semarang Pasal 18 ayat (1) UUPK dan tidak disebutkan secara khusus, tetapi bila diperhatikan dalil-dalil penggugat tentang bentuk klausula eksonerasi yang dimaksudkan oleh Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) adalah mengenai Pemberian Kuasa kepada Tergugat (Bank) terkait dengan perjanjian hutang piutang dalam Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK- MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010) antara Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) dan PT. Bank Mandiri Cabang Semarang.

Dasar diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat merasa keberatan terhadap isi dalam SPKM Tahun 2010 karena Para Penggugat menandatangani perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela. Keberatan-keberatan itu adalah :

1. Pasal 1 angka 1 SPKMK Tahun 2010: “Bank dan Debitur telah mufakat bahwa

terhadap perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit Bank”, yang disebutkan dalam premis butir 2 di atas disebut sebagai “syarat-syarat umum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini

2. Pasal 4 ayat 3 SPKMK Tahun 2010: “Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank”. Perubahan tersebut berlaku mengikat Debitur dan penanggung/penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari Bank kepada Debitur (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor Bank) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
3. Pasal 10 ayat 2 huruf b SPKMK Tahun 2010: “...dan persediaan juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan/jaminan disimpan dan dikuasai oleh Bank dan tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur dengan alasan apapun juga”.
4. Pasal 10 ayat 3 SPKMK Tahun 2010: “Debitur wajib mengasuransikan Agunan Vano, dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan menggunakan syarat *banker's clause* untuk kepentingan Bank, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur”.
5. Pasal 10 ayat 4 SPKMK Tahun 2010: “Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila di kemudian hari Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan- tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya”.
6. Pasal 14 ayat 2 SPKMK Tahun 2010: “Kuasa-kuasa tersebut di dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1815 KUH Perdata, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas”.

Semua ketentuan di atas yang tercantum dalam SPKMK Tahun 2010 formatnya dalam bentuk baku. Para Penggugat juga mendalilkan gugatannya pada pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatakan klausula baku yang dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK mengandung klausula eksonerasi. Karena isi pasal-pasal tersebut dalam SPKMK Tahun 2010 berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah yang berisi pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku Bank kepada Para Penggugat selaku Debitur atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan.

Bertitik tolak dari isi perjanjian dalam SPKMK Tahun 2010 tersebut dan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang batal demi hukum, sehingga Para Penggugat mengatakan sesuai Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya perjanjian atas diperjanjian kredit dalam SPKMK Tahun 2010 tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif sah nya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata karena ada pertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas SPKMK Tahun 2010 yang didalilkannya mengandung klausula baku/klausula eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 UUPK. Alasan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, SPKMK Tahun 2010 tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif sah nya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata, dijawab oleh Tergugat bahwa Para Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya dalam UUPK.

Majelis hakim PN Semarang menyimpulkan bahwa inti dari permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/ 160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010). Menurut majelis hakim SPKMK Tahun 2010 adalah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. SPKMK Tahun 2010 telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Ini berarti SPKMK Tahun 2010 adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak. Majelis hakim tidak memandang isi dalam SPKMK Tahun

2010 yang didalilkan Para Penggugat mengandung klausula eksonerasi, karena perjanjian itu menurut majelis adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Patut kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk pada SPKMK Tahun 2010. Tegasnya majelis hakim mengatakan tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 18 UUPK. Argumentasi majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 18 UUPK karena mengenai operasinal dunia perbankan telah diatur khusus dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan undang-undang khusus tentang Perbankan (*lex specialis derogat lex generalis*). Mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia.

Pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 menurut majelis hakim bukan mengandung pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan SPKMK Tahun 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan SPPK Nomor: BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh Para Penggugat. Majelis hakim juga berpendapat terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mempunyai waktu yang sangat panjang untuk membaca, mempelajari dan memahami SPPK tersebut, sehingga apabila Para Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi SPPK tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.

Berdasarkan uraian dalam keputusan majelis hakim tersebut di atas tidak memandang bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi yang batal demi hukum, karena Para Penggugat menyetujui isi dari SPPK dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali SPPK tersebut kepada pihak Tergugat sehingga tidak terbukti bahwa isi pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat. Terhadap perkara ini dapat disimpulkan bahwa bila majelis hakim telah mengatakan dalam putusannya bahwa suatu perjanjian antara kedua belah pihak telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH

Perdata, atau setidaknya hanya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat, sekalipun perjanjian itu mengandung klausula eksonerasi akan menjadi tidak berarti majelis hakim membatalkan perjanjian itu.

Makna dalam Pasal 18 ayat (1) dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h UUPK dan semuanya dari a sampai h terkategori sebagai klausula eksonerasi bila dilanggar. Walaupun Pasal 18 ayat (1) UUPK hanya menegaskan sebagai klausula yang dilarang saja, namun maknanya secara asas dan prinsip serta doktrin-doktrin para ahli juga mengandung makna pengalihan tanggung jawab dan pembatasan tanggung jawab, hal itu terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h UUPK tanpa terkecuali. Seharusnya majelis hakim tidak hanya mendasarkan argumentasi hanya pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja, tetapi seharusnya majelis hakim harus mengatakan seperti ini “walaupun terkandung klausula eksonerasi dalam perjanjian tetapi karena perjanjian itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian antara kedua belah pihak dianggap tetap sah dan mengikat karena telah disepakati masing-masing pihak”.

Bila majelis hakim hanya mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja untuk mengadili perkara ini, bisa membuat para pencari keadilan menjadi kebingungan dan mutar-mutar, mana yang dimaksud hakim termasuk sebagai klausula eksonerasi dan mana yang tidak. Oleh karena itu, agar para pencari keadilan tidak kebingungan dan mutar-mutar dalam memaknai klausula eksonerasi, seharusnya majelis hakim selain mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, harus pula menjelaskan dasar ditolaknya gugatan PMH ini bukan persoalan eksonerasinya tetapi karena terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Doktrin-doktrin tentang eksonerasi (*exoneration*) mengatakan eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu,¹⁴¹ membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum,¹⁴² juga berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab, atau meniadakan tanggung jawab kreditur,¹⁴³ berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya,¹⁴⁴ membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak.¹⁴⁵

Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, segala bentuk apapun, apakah mengalihkan tanggung jawab, atau meniadakan/menghapuskan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau membebaskan dari tanggung jawab, atau menghindari tanggung jawab adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi. Bila doktrin-doktrin tentang

eksonerasi dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka semuanya mulai dari huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h tanpa terkecuali adalah klausula baku yang mengandung eksonerasi bila dilanggar. Sayangnya dalam UUPK pembuat undang-undang tidak dengan tegas menjelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah sebagai klausula eksonerasi, inilah kelemahan UUPK tidak menjelaskan tentang klausula eksonerasi dalam pasal tersebut sehingga setiap pencari keadilan kebingungan menemukan perkara yang mana seharusnya yang masuk ke dalam kategori mengandung klausula eksonerasi. Pada satu sisi analisis ini memandang bahwa UUPK sengaja dibuat agar hakim lah yang harus menerjemahkan klausula eksonerasi itu sendiri, sehingga kadang-kadang majelis hakim lebih banyak menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menentukan klausula eksonerasi.

Kelemahan Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak menjelaskan klausula eksonerasi secara eksplisit sehingga dalam praktik di pengadilan sering disebut Pasal 18 ayat (1) UUPK itu hanya tentang klausula baku bukan klausula eksonerasi, padahal hakikat klausula eksonerasi itulah yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu semua bentuk pengalihan tanggung jawab, meniadakan tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab, dan menciptakan tanggung jawab di pihak lain disebut sebagai klausula eksonerasi (*exoneration clause*). Sekalipun klausula eksonerasi bertentangan dengan hukum namun bila telah terpenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hakim-hakim pengadilan cenderung menjatuhkan putusannya pada keabsahan perjanjian bukan artinya tidak perlu lagi mempertimbangkan klausula eksonerasinya.

Perlu ditekankan kepada para debitur maupun kepada para konsumen adalah meminta draft perjanjian kepada debitur maupun kepada pelaku usaha untuk dipelajari dulu, kemudian kalau sudah ok (*deal*) baru bubuhkan tanda tangan, bila perlu dilakukan perbaikan. Hal ini disarankan dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa fakta bahwa pada umumnya kreditur maupun pelaku usaha berupaya menjebak debitur (konsumen). Orientasi kreditur maupun pelaku usaha adalah profit, sedangkan di pihak debitur (konsumen) berupaya memperoleh barang/jasa. Umumnya debitur (konsumen tidak diberikan draft asli perjanjian oleh kreditur (pelaku usaha), atau bila diberikan pun hanya berbentuk lembaran-lembaran yang sesungguhnya lembaran-lembaran itu diambil (dicopot) dari draft perjanjian/kontrak baku yang asli. Tanda tangan debitur (konsumen) yang sudah diperoleh di dalam lembaran-lembaran tadi kemudian dimasukkan ke dalam draft asli perjanjian, sehingga seolah-olah draft asli

perjanjian itu menjadi legal, padahal faktanya telah terjadi spekulasi bisnis untuk menjaring para debitur maupun konsumen- konsumen.

Misalnya objeknya adalah berupa mobil (barang bergerak), maka objek itu ditundukkan oleh pelaku usaha agar menjadi Objek Jaminan Fidusia, sehingga objek jaminan berupa mobil tersebut harus tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang tentunya pihak pelaku usaha menjadi lebih diuntungkan dan dapat menarik objek jaminan bahkan menjualnya. Demikian pula bila objek ditundukkan pada UU Hak Tanggungan seperti rumah atau tanah, yang berarti Pemegang Hak Tanggungan (pelaku usaha) tadi dapat menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut bila debitur cidera janji. Inilah strategi hampir semua kreditur maupun pelaku usaha untuk melindungi dirinya dari itikad jahat konsumen atau mencegah debitur yang wanprestasi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa ketika konsumen atau debitur memutuskan untuk mengambil (*take it*), maka ia dengan segala akibat hukumnya telah berani mengambil risiko bisnis maupun risiko hukum, oleh karena itu risiko harus dihadapi, demikian sebaliknya ketika konsumen atau debitur memilih untuk meninggalkan (*leave it*), maka ia terbebas dari risiko-risiko tetapi ia juga telah menyia-nyikan kesempatan. Oleh karena itu, dasar utama dalam menyepakati suatu perjanjian/kontrak adalah mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian/kontrak tersebut bila perlu dimintakan pendapat hukum (*legal opinion*) dari para konsultan hukum, baru kemudian disepakati (ditandatangani). Faktanya, *draft* perjanjian tidak pernah diperlihatkan secara keseluruhan oleh pelaku usaha kepada konsumen melainkan sepotong-sepotong dalam bentuk lembaran-lembaran untuk dibubuhkan tanda tangan. Inilah yang sering menjadi pangkal timbulnya masalah dalam hal pembelian barang (misalnya mobil atau rumah) secara angsuran (kredit) antara konsumen dan pelaku usaha. Fenomena seperti itu juga sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dalam dunia perkreditan dalam hubungan kreditur dan debitur atau hubungan pelaku usaha dan konsumen.

IV. Kesimpulan

Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula. Salah satunya Menurut Shidarta yang menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK

memiliki perbedaan mendasar, diperlukan pengertian yang lebih khusus untuk mencermati makna klausula baku yang dilarang dalam pasal itu.

Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun seiring dengan tingkat kemajuan di bidang bisnis, hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang di mana di dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut.

V. **Saran**

Semakin banyaknya lapangan perjanjian dalam hukum bisnis membuat klausula eksonerasi sepertinya perlu mendapat aturan penjelasan yang lebih rinci dan ketat agar kasus-kasus yang menimpa Individu atau kelompok orang yang dirugikan akibat klausula eksonerasi ini dapat diminimalisir bila perlu dihilangkan. Sebaiknya di dalam pembuatan perjanjian baku harus melindungi kepentingan setiap pihak, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki posisi lebih lemah, sehingga pelaksanaan perjanjian akan memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam memutus sebuah gugatan hendaknya mendalami seluruh isi perjanjian tidak terbatas pada sahnya perjanjian dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut atau hanya terpaku pada sarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara saja. Lebih lagi seharusnya asas kebebasan berkontrak dan keadilan distributive kiranya perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.

- Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaritan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Djumialdji F.X, , *Perjanjian Pemborongan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Emmy Saragih : *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri*, 2009.
- Gautama Soedargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Hartono Sri Redjeki, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Yang Berwawasan Asas Keseimbangan, dalam Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Edisi 6 April, Jakarta, 2007
- Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rizal Burhan, *Pembangunan Kawasan Perumahan Masa Kini*, Jayakarta, Cetakan Ke II, Jakarta, 2005
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soedewi Sri, Sofwan Masjchun, *Hukum Bangunan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Soeharto Iman, *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1981.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

_____, *Arbitrase Perdagangan*, BPHN dan Binacipta, Bandung, 1992.

Sulaiman Mirza, *Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Perumahan*, Pustaka Maju, Cetakan Ke II, Jakarta, 2007.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Wahyuni Sri, *Hak Konsumen di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Cetakan Ke I, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999